



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 593/Pdt.G/2017/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 593/Pdt.G/2017/PA Plp.. tanggal 25 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2004 Miladiah bertepatan dengan tanggal 26 syawal 1425 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di , Kabupaten Luwu. Berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 01/08/2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal 1 dari 12 Hal. Put. No. 593/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di , Kabupaten Luwu selama 6 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, Umur 10 Tahun, Anak tersebut saat ini ikut dengan Pemohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu.
5. Bahwa pada tahun 2010 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu pergi meninggalkan pemohon, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 7 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan dilangsungkan;

Hal 2 dari 12 Hal. Put. No. 593/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian Permohonan Pemohon dibuat, dan atas terkabulnya Permohonan

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Hal 3 dari 12 Hal. Put. No. 593/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, tanggal 11 Agustus 2006, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama PEMOHON, sedang Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon di ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui hanya dari penyampaian Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah selama 7 tahun lamanya yaitu sejak tahun 2010;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain. Selain itu Termohon suka berhutang kepada orang lain;

Hal 4 dari 12 Hal. Put. No. 593/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sendiri kalau Termohon sudah menikah karena saksi sering melihat Termohon dengan suaminya yang kedua karena Termohon masih termasuk keluarga saksi juga;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa pernah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi kembali bersama Termohon.
2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama PEMOHON, sedang Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui hanya dari penyampaian Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah selama 7 tahun lamanya yaitu sejak tahun 2010;
 - Bahwa penyebab pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain. Selain itu Termohon suka berhutang kepada orang lain;

Hal 5 dari 12 Hal. Put. No. 593/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sendiri kalau Termohon sudah menikah karena saksi sering melihat Termohon dengan suaminya yang kedua. Dan semua keluarga sudah tahu kalau Termohon sudah menikah;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pernah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi kembali bersama Termohon.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berTERMOHON acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan cerai Pemohon adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon

Hal 6 dari 12 Hal. Put. No. 593/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tahun 2010 terjadi lagi cekcok yang mengakibatkan terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 7 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Pemohon mendalilkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, Majelis Hakim akan memfokuskan penilaian pada unsur perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus, dan tidak adanya harapan untuk dirukunkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan mengacu pada penilaian atas faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, dan hal lain yang berkaTERMOHONn, baik yang didalilkan Pemohon pada posTERMOHON permohonan maupun yang terungkap pada persidangan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa adapun saksi yang diajukan oleh Pemohon merupakan orang yang cakap menjadi saksi, telah memberi keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangannya disampaikan di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, keduanya memberikan keterangan yang secara umum berkaTERMOHONn keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-

Hal 7 dari 12 Hal. Put. No. 593/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa adapun materi keterangan saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta penyebabnya sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, kedua saksi tidak ada yang mengetahuinya secara langsung hanya berdasarkan penyampaian Pemohon (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon lainnya perihal pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang yang sudah berjalan 7 tahun lamanya, kedua saksi mengetahuinya yang mana masing-masing saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun lamanya yaitu sejak tahun 2010 hingga sekarang dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua saksi mengungkap fakta baru bahwa selama Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal pihak keluarga telah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut selain perihal pertengkaran dan penyebabnya adalah fakta yang berdasarkan pengetahuan langsung saksi dan keterangan kedua saksi tersebut memiliki keterkaitan dengan TERMOHON serta relevan dengan dalil Pemohon hubungan yang erat antara satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum yang terbukti mengenai keadaan antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;

Hal 8 dari 12 Hal. Put. No. 593/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang yang sudah berjalan 7 tahun lamanya dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, meskipun fakta perselisihan Pemohon dan Termohon tidak terbukti namun apabila dihubungkan dengan fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu hingga sekarang, kondisi seperti ini tidak biasanya ada pada pasangan yang rukun dan harmonis, karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga, begitu pula tidak mungkin keluarga Pemohon mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon, jika tidak ada perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu selama Pemohon dan Termohon pisah maka selama itu dianggap perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih terjadi hingga sekarang.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, patut diduga disebabkan oleh tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban yang baik dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, dengan keadaan yang demikian itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang

Hal 9 dari 12 Hal. Put. No. 593/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua

Hal 10 dari 12 Hal. Put. No. 593/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaTERMOHONn dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo (tempat kediaman Pemohon) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu (tempat kediaman Termohon) serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu (tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 H. oleh Drs. Abd Rahman sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Rusman, S.,S.EI sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal 11 dari 12 Hal. Put. No. 593/Pdt.G/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tommi, S.HI.

Drs. Abd Rahman.

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rusman, S.,S.EI.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000
- ATK perkara	Rp	50.000
- Panggilan	Rp	310.000
- Redaksi	Rp	5.000
- <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000</u>

J u m l a h Rp 401.000

(empat ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera,

Drs. Muh. Tahir, S.H

Hal 12 dari 12 Hal. Put. No. 593/Pdt.G/2017/PA Plp